



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Jehadut Alias Stefan
2. Tempat lahir : Rua
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rua, Desa Golo Watu, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa Yosep Jehadut Alias Stefan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YEREMIAS ODIN, S.H., VINSENSIUS GELINUS, S.H., dan FRANSISKUS RAMLI, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Satar Tacik, Nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 51/X/2020/S.KS/LBH.MR., tanggal 30 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register nomor 2/KS/PID/2021/PN.Rtg pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) buah Hand Phone Samsung J5 Warna Putih.
  - 1 ( satu ) buah kunci Leseref kamar.
  - 1 ( satu ) buah kunci Leseref Motor.
  - Uang sebesar Rp 299.000,- ( Dua ratus sembilan Puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian rincian Rp 100.000 (seratus Ribuh Rupiah) 2 lembar, Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 5000 (lima ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 2000 (dua ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 1000 (seribu rupiah) 2 LembarDikembalikan kepada saksi MARGARETA ERNA WATI;
4. Membebaskan kepada terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi MARGARETA ERNA WATI di Peot, Kelurahan satar Peot, Kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" milik saksi MARSELINUS AKEI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA dimana pada saat itu saksi MARGARETA ERNA WATI tidak ada dirumah sedang ada perjalanan dinas ke Labuan Bajo, terdakwa mengambil kunci leseref yang digantung bersamaan kunci pintu ruangan tamu, terdakwa ambil kemudian terdakwa buka pintu kamar milik saksi MARGARETA ERNA WATI lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari kemudian terdakwa melihat ada amplop yang di dalamnya terisi uang lalu terdakwa ambil uang tersebut dan terdakwa tidak menghitungnya kemudian kejadian kedua pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa masuk lagi kedalam kamar milik saksi MARGARETA ERNA WATI mengambil uang saksi MARGARETA ERNA WATI yang disimpan di dalam lemari yang mana saat itu juga saksi MARGARETA ERNA WATI tidak ada di dalam rumah sedang berada dikantor, terdakwa ambil uang tersebut dan terdakwa tidak menghitungnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 26 Oktober 2020 pukul 20.30 wita terdakwa YOSEP JEHADUT menelpon saksi ADRIANUS SUDIRMAN mengatakan akan ke Ruteng untuk membeli Handphone milik saksi ADRIANUS SUDIRMAN dan membawa uang Hp kemudian saksi ADRIANUS SUDIRMAN menjawab besok saja kamu datang dari pada kamu datang malam – malam begini, lalu terdakwa jawab “besok saya banyak pekerjaan apalagi saya punya bos tidak ada disini”, kemudian saksi ADRIANUS SUDIRMAN jawab “jangan keluar masalahnya disitu tidak ada yang jaga rumah kemudiaan terdakwa jawab “tidak apa – apa lalu telpon berhenti. Sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa muncul bersama satu orang temanya yang saksi tidak tau namanya langsung menuju kerumah, sementara saksi ADRIANUS SUDIRMAN duduk saksi ADRIANUS SUDIRMAN kaget melihat terdakwa YOSEP JEHADUT datang bersama temanya, setelah sampai didalam saksi ADRIANUS SUDIRMAN bertanya terdakwa “ kamu kerja apa di Borong” terdakwa menjawab “ saya kerja rumah tangga” dan terdakwa omong kalau terdakwa mau sekolah di Borong dan bos yang ongkos, dan saksi jawab “ kamu kerja baik – baik di Borong, setelah itu terdakwa langsung memberikan uang di saksi ADRIANUS SUDIRMAN sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar uang Hp milik saksi ADRIANUS SUDIRMAN yang dibeli oleh terdakwa, sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa pamit kepada saksi ADRIANUS SUDIRMAN untuk pulang ke Borong, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wita tidak lama polisi datang langsung membawa terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN berupa uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi MARGARETA ERNA WATI, tidak ada meminta ijin dan juga tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi MARGARETA ERNA WATI.
- Bahwa terdakwa mengambil uang saksi MARGARETA ERNA WATI, terdakwa gunakan untuk membeli Handphone milik saksi ADRIANUS SUDIRMAN dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang lainnya terdakwa tidak ingat lagi terdakwa pakai belanja dengan teman – teman terdakwa sisa uangnya masih ada di saku jaket yang terdakwa simpan di dalam panci di dapur ketika dihitung sisa uangnya sebesar Rp 299.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN mengakibatkan saksi MARGARETA ERNA WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa YOSEP JEHADUT Alias STEFAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARGARETA ERNA WATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi berkaitan dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa YOSEP JEHADUT alias STEFAN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita dan hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi di Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi membuka lemari kamar mau mengambil uang untuk membayar undangan yang saksi sudah pesan, ketika saksi membuka amplop yang pertama yang isinya di dalam amplop sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ternyata berkurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi hitung lagi amplop yang kedua yang isinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah saksi hitung berkurang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saksi hitung amplop yang ke tiga yang isinya sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi hitung berkurang Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian saksi langsung mencurigai terdakwa karna hanya terdakwa yang ada didalam rumah saksi, kemudian saksi langsung mencari terdakwa yang mana terdakwa sedang masak didapur lalu saksi menanyakan ke terdakwa dengan mengatakan "Stefan uang saksi hilang yang ada didalam rumah hanya kita berdua saksi mohon kamu jujur dengan saksi kalau kamu tidak jujur saksi lapor ke polisi" dan terdakwa diam kemudian saksi tanya lagi dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Stefan kalau kamu tidak jujur sekarang juga saksi lapor ke Polisi” dan terdakwa langsung jawab “saya yang ambil uang tante” kemudian saksi tanya lagi ke terdakwa “kapan kamu ambil uangnya” dan terdakwa jawab “saya ambil hari senin tanggal 5 Oktober 2020 saat tante bertugas ke labuan bajo dan kedua saya ambil hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saat tante ada dikantor” dan saksi lanjut bertanya lagi “bagaimana caranya kamu masuk ke dalam kamar saksi sedangkan pintu dalam keadaan terkunci” dan terdakwa jawab “saya pernah ambil kunci leseref yang saat itu tante gantung di pintu kamar dan saya masuk ke kamar tante pakai kunci leseref tersebut” dan saksi lanjut bertanya “uang yang kamu ambil itu simpan dimana” terdakwa menjawab “sudah saya pakai belanja dan sebagiannya saya kasih ke kaka saya ARDI” kemudian saksi tanya lagi “bagaimana caranya kamu memberikan uang ke ARDI karna dia ada dikampung Rua” terdakwa menjawab “saya pernah ambil kunci seref motor dan ketika tante tidur saya keruteng mengantar uang tersebut dan sebelum tante bangun saya sudah kembali ke Borong” lalu saksi tanya lagi “tidak mungkin uang sebanyak itu habis dalam waktu yang singkat” dan terdakwa jawab “sisa uangnya masih ada di saku jaket yang saya simpan di dalam panci di dapur” dan ketika dihitung sisa uangnya sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;

- Bahwa saksi menyatakan terdakwa mengambil uang tersebut untuk dimiliki, namun saksi tidak mengetahui uang yang telah terdakwa ambil tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada barang-barang lain yang hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi mengetahui jika yang mengambil uang saksi hanya terdakwa sendiri dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa setelah kejadian, Ayah dari terdakwa pernah menemui saksi di rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa namun suami saksi mengatakan biar ada efek jera buat terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar semua;



2. ADRIANUS SUDIRMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi berkaitan dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa YOSEP JEHADUT alias STEFAN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MARGARETA ERNA WATI;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita dan hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi MARGARETA ERNA WATI di Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah uang milik saksi MARGARETA ERNA WATI namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang milik saksi MARGARETA ERNA WATI yang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwalah yang melakukan pencurian uang milik saksi MARGARETA ERNA WATI tersebut karena adik saksi yang bernama NARSISIUS EUSSEBIA menceritakan kepada saksi pada hari selasa tanggal 03 November 2020, sekitar pukul 20.00 wita bahwa terdakwa ada dikantor Polsek Borong karena melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dicuri terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk apa, karena saksi bertemu terakhir dengan terdakwa pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 01,00 wita, di rumah milik bapak HANIS AGUR di Rua, Desa Golo Watu, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. Saat itu terdakwa hendak membayar uang Handphone yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada saksi melalui sambungan telpon bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020, sekitar pukul 20.00 wita, adik saksi yang bernama NARSISIUS EUSSEBIA datang kerumah saksi dan menceritakan bahwa, terdakwa ada dikantor Polsek Borong, lalu saksi tanya adik saksi kenapa dan adik saksi menjawab terdakwa mencuri uang milik bos, kemudian adik saksi memberi surat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg



panggilan dari Polisi Polsek Borong. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mau keatas mau bawa uang Handphone lalu saksi jawab besok saja kamu datang dari pada kamu datang malam-malam begini, namun terdakwa mengatakan besok saya banyak pekerjaan apalagi saya punya bos tidak ada disini, lalu saksi mengatakan jangan keluar masalahnya disitu tidak ada yang jaga rumah kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa datang bersama satu orang temannya yang saksi tidak tahu namanya dan langsung menuju kerumah bapak kecil saksi yang bernama HANIS AGUR, setelah sampai didalam saksi bertanya kepada terdakwa "kamu kerja apa diborong" dan terdakwa menjawab "saya kerja rumah tangga" dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa mau sekolah di Borong dan bos yang ongkos, kemudian saksi mengatakan "kamu kerja baik- aik dibawah". Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar uang Handphone milik saksi yang dibeli oleh terdakwa. Selanjutnya kami duduk sedikit dan setelah itu saksi tidur, kemudian sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa pamit ke saksi untuk pulang ke Borong selanjutnya saksi tidur kembali;

- Bahwa ketika terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.00,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), saksi sempat bertanya darimana terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Handphone milik saksi tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut didapat dari bosnya namun saksi tidak mengetahui bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membayar Handphone milik saksi tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa selain membeli Handphone milik saksi, saksi tidak tahu terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk apa;
- Bahwa handphone yang dibeli terdakwa kepada saksi adalah Handphone merek VIVO warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi MARGARETA ERNA WATI akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa selama mengenal terdakwa setahu saksi tingkah laku terdakwa sehari-harinya nakal dan sering jalan-jalan dengan teman-temannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban MARGARETA ERNA WATI;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita dan hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi di Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita, dimana pada saat itu korban tidak ada dirumah, sedang ada perjalanan dinas ke labuan bajo kemudian terdakwa mengambil kunci leseref yang digantung bersamaan kunci pintu ruangan tamu, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar milik korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari kemudian terdakwa melihat ada amplop yang di dalamnya berisi uang lalu terdakwa ambil uang tersebut dan terdakwa tidak menghitungnya kemudian sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dengan menggunakan motor milik korban ke ruteng dan menyerahkan uang Handphone saudara ARDIANUS SUDIRMAN setelah terdakwa menyerahkan uang Handphone milik ARDIANUS SUDIRMAN, terdakwa pergi jalan-jalan dan hari pada Selasa pagi tanggal 6 Oktober sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa kembali dari Ruteng menuju Borong kembali kerumah. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa masuk lagi kedalam kamar milik korban dan mengambil lagi uang korban yang disimpan di dalam lemari yang mana saat itu juga korban tidak ada di dalam rumah dan korban sedang berada dikantor, saat itu terdakwa juga tidak menghitung uang yang terdakwa ambil tersebut, kemudian pada pukul 21.00 wita, terdakwa ke Ruteng dengan menggunakan motor milik korban, terdakwa pergi jalan-jalan dengan teman-teman di Ruteng dan uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk beli minum moke kemudian sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa langsung pulang ke Borong sesampai di Borong terdakwa langsung tidur. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wita, petugas Polisi datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polisi

- Bahwa total uang korban yang di ambil oleh terdakwa berjumlah total Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, korban tidak berada dirumah dan dirumah korban tidak ada siapa-siapa dimana saat terdakwa mencuri uang yang pertama korban berada di labuan bajo dan yang kedua korban berada di kantornya di Lehong;
- Bahwa uang yang diambil tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Handphone merek Vivo milik saudara ADRIANUS SUDIRMAN dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Handphone merek Vivo milik saudara ADRIANUS SUDIRMAN tersebut terdakwa tukar tambah dengan Handphone Samsung J5 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang lainnya terdakwa gunakan untuk belanja dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa selain uang tidak ada barang lain milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) buah Hand Phone Samsung J5 Warna Putih;
2. 1 ( satu ) buah kunci Leseref kamar;
3. 1 ( satu ) buah kumci Leseref Motor;
4. Uang sebesar Rp 299.000,- ( Dua ratus sembilan Puluh sembilan ribu Rupiah ) dengan rincian rincian Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) 2 Lembar, Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 5000 (lima ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 2000 (dua ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 1000 (seribu rupiah) 2 Lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita dan hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah yang beralamat di Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi peristiwa kehilangan;

- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil tersebut adalah terdakwa YOSEP JEHADUT alias STEFAN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MARGARETA ERNA WATI;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa uang tunai sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengambil kunci leseref yang digantung bersamaan kunci pintu ruangan tamu, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar milik korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari kemudian terdakwa melihat ada amplop yang di dalamnya berisi uang lalu terdakwa ambil uang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian ketika penangkapan terdakwa antara lain adalah 1 ( Satu ) buah Hand Phone Samsung J5 Warna Putih, 1 ( satu ) buah kunci Leseref kamar, 1 ( satu ) buah kunci Leseref Motor, Uang sebesar Rp 299.000,- ( Dua ratus sembilan Puluh sembilan ribu Rupiah ) dengan rincian rincian Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) 2 lembar, Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 5000 (lima ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 2000 (dua ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 1000 (seribu rupiah) 2 Lembar
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MARGARETA ERNA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “ *Wetboek Van Stafrecht* sebagai *Hij* “ dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH , menyatakan bahwa “ Pelaku” adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict” (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektor Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5 ) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum serta pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan didasarkan kepada alat bukti yang sah. Sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *error in persona*.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama, Yosep Jehadut Alias Stefan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani serta terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2021 dengan NOMOR: REG. PERKARA PDM-51/N.3.17/01/2021 adalah benar sebagai identitas diri terdakwa. ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa namun untuk menentukan apakah terdakwa secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiel, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita dan hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi Margareta Ema Wati di Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi kehilangan. Adapun barang yang hilang tersebut adalah milik dari saudara Margareta Ema Wati yaitu berupa uang tunai dengan jumlah total Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan, awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wita, dimana pada saat itu korban tidak ada dirumah, sedang ada perjalanan dinas ke labuan bajo kemudian terdakwa mengambil kunci leseref yang digantung bersamaan kunci pintu ruangan tamu, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar milik korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari kemudian terdakwa melihat ada amplop yang di dalamnya berisi uang lalu terdakwa ambil uang tersebut dan terdakwa tidak menghitungnya kemudian sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dengan menggunakan motor milik korban ke ruteng dan menyerahkan uang Handphone saudara ARDIANUS SUDIRMAN setelah terdakwa menyerahkan uang Handphone milik ARDIANUS SUDIRMAN, terdakwa pergi jalan-jalan dan hari pada Selasa pagi tanggal 6 Oktober sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa kembali dari Ruteng menuju Borong kembali kerumah. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa masuk lagi kedalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar milik korban dan mengambil lagi uang korban yang disimpan di dalam lemari yang mana saat itu juga korban tidak ada di dalam rumah dan korban sedang berada di kantor, saat itu terdakwa juga tidak menghitung uang yang terdakwa ambil tersebut, kemudian pada pukul 21.00 wita, terdakwa ke Ruteng dengan menggunakan motor milik korban, terdakwa pergi jalan-jalan dengan teman-teman di Ruteng dan uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk beli minum moke kemudian sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa langsung pulang ke Borong sesampai di Borong terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Margareta Erna Wati, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi yang sudah pulang kemudian membuka lemari kamar dan bermaksud mengambil uang untuk membayar undangan yang saksi sudah pesan, ketika saksi membuka amplop yang pertama yang isinya di dalam amplop sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ternyata berkurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi hitung lagi amplop yang kedua yang isinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah saksi hitung berkurang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saksi hitung amplop yang ke tiga yang isinya sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi hitung berkurang Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian saksi langsung mencurigai terdakwa karna hanya terdakwa yang ada didalam rumah saksi, kemudian saksi langsung mencari terdakwa yang mana terdakwa sedang masak di dapur lalu saksi menanyakan ke terdakwa dengan mengatakan "Stefan uang saksi hilang yang ada didalam rumah hanya kita berdua saksi mohon kamu jujur dengan saksi kalau kamu tidak jujur saksi lapor ke polisi" dan terdakwa diam kemudian saksi tanya lagi dengan mengatakan "Stefan kalau kamu tidak jujur sekarang juga saksi lapor ke Polisi" dan terdakwa langsung jawab "saya yang ambil uang tante" kemudian saksi tanya lagi ke terdakwa "kapan kamu ambil uangnya" dan terdakwa jawab "saya ambil hari senin tanggal 5 Oktober 2020 saat tante bertugas ke labuan bajo dan kedua saya ambil hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saat tante ada di kantor" dan saksi lanjut bertanya lagi "bagaimana caranya kamu masuk ke dalam kamar saksi sedangkan pintu dalam keadaan terkunci" dan terdakwa jawab "saya pernah ambil kunci leseref yang saat itu tante gantung di pintu kamar dan saya masuk ke kamar tante pakai kunci leseref tersebut" dan saksi lanjut bertanya "uang yang kamu ambil itu simpan dimana" terdakwa menjawab "sudah saya pakai belanja dan sebagiannya saya kasih ke kaka saya ARDI" kemudian saksi tanya lagi "bagaimana caranya kamu memberikan uang ke

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDI karena dia ada dikampung Rua” terdakwa menjawab “saya pernah ambil kunci seref motor dan ketika tante tidur saya keruteng mengantar uang tersebut dan sebelum tante bangun saya sudah kembali ke Borong” lalu saksi tanya lagi “tidak mungkin uang sebanyak itu habis dalam waktu yang singkat” dan terdakwa jawab “sisa uangnya masih ada di saku jaket yang saya simpan di dalam panci di dapur” dan ketika dihitung sisa uangnya sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi dan sekitar pukul 09.30 wita, petugas Polisi datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Stefan, saksi Margareta Erna Wati mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) **merupakan milik dari saksi Margareta Erna Wati**, hal ini dibuktikan dengan lokasi pengambilan uang tersebut yang berada dalam lemari kamar tidur rumah saksi Margareta Erna Wati. Kemudian Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Margareta Erna Wati ketika saksi sedang tidak berada dirumah dan tanpa diketahui oleh saksi Margareta sebagai pemiliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil tersebut **dilakukan tanpa ada ijin dari saksi Margareta Erna Wati** sebagai pemilik dari barang-barang tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Margareta Erna Wati mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh



pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak ditemukan alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 ( satu ) buah kunci Leseref kamar;
2. 1 ( satu ) buah kunci Leseref Motor;
3. Uang sebesar Rp 299.000,- ( Dua ratus sembilan Puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian rincian Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) 2 lembar, Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 5000 (lima ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 2000 (dua ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 1000 (seribu rupiah) 2 Lembar;

Merupakan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi Margareta Erna Wati , maka akan di kembalikan kepada saksi Margareta Erna Wati melalui Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 ( Satu ) buah Hand Phone Samsung J5 Warna Putih;

Meskipun barang tersebut tidak diambil terdakwa dari rumah saksi Margareta Erna Wati namun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa membeli barang tersebut menggunakan uang yang diambilnya dari saksi korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terhadap 1 ( Satu ) buah Hand Phone Samsung J5 Warna Putih tersebut akan diserahkan kepada saksi Margareta Erna Wati melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Jehadut Alias Stefan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yosep Jehadut Alias Stefan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu ) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah Hand Phone Samsung J5 Warna Putih;
  - 1 ( satu ) buah kunci Leseref kamar;
  - 1 ( satu ) buah kunci Leseref Motor;
  - Uang sebesar Rp 299.000,- ( Dua ratus sembilan Puluh sembilan ribu Rupiah ) dengan rincian rincian Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) 2 lembar, Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 5 Lembar,Rp 5000 (lma ribu rupiah) 5 Lembar, Rp 2000 (dua ribu rupiah) 1 Lembar, Rp 1000 (seribu rupiah) 2 Lembar;

**Dikembalikan kepada saudari Margareta Erna Wati sebagai yang berhak;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 8 februari 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Agus Wihananto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)